



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/381/DISHUB/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOORDINASI
PENGAMANAN ANGKUTAN NATAL 2018 DAN TAHUN BARU 2019
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas secara terpadu;
 - b. bahwa sesuai dengan notulen rapat Pembentukan Tim Terpadu Koordinasi Pengamanan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 14 Desember 2018 telah disusun tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Koordinasi Pengamanan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kenderaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor 005/858/UM/PHB/2018 perihal Rapat Persiapan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, tanggal 14 Desember 2018.
 2. Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor B/8546/XII/OPS.1.2.4/2018 perihal Undangan, tanggal 12 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim terpadu koordinasi pengamanan angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pengamanan angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 secara terpadu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/381 /DISHUB/2018
TANGGAL : 19 DESEMBER 2018

SUSUNAN TIM TERPADU KOORDINASI
PENGAMANAN ANGKUTAN NATAL 2018 DAN TAHUN BARU 2019
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Pelindung : - Bupati
- Wakil Bupati
- Dandim 0209/Labuhanbatu
- Kapolres Labuhanbatu
- Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan
5. Sekretaris : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
6. Wakil Sekretaris I : Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan
7. Wakil Sekretaris II : Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan
8. Unsur Terkait : - Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kepala Bagian Hukum Setdakab
- Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Danramil 10/Tanjung Medan
- Danramil 11/Kotapinang
- Danramil 12/Langgapayung
- Dansubpom Cikampak
- Kapolsekta Kotapinang
- Kapolsek Torgamba
- Kapolsek Kampung Rakyat
- Kapolsek Sei Kanan
- Kepala Puskesmas Kotapinang
- Kepala Puskesmas Cikampak
- Kepala Puskesmas Kampung Rakyat
- Kepala Puskesmas Langgapayung



WILDAN ASWAN TANJUNG

WILDAN ASWAN TANJUNG

- b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pengamanan guna mewujudkan penyelenggaraan terpadu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertib dan lancar.
- c. Melakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pengamanan terpadu angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui kepada Dinas Perhubungan.

- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dimulai tanggal 21 Desember 2018 (H-4) sampai dengan 1 Januari 2019 (H+7).
- KEEMPAT : Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menetapkan petugas pos pengamanan angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dalam rangka pelaksanaan tugas.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 19 Desember 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG